



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ari Purniawan Bin Alm Achmad Djaya;**  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 29 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Montongsari RT 04 RW 02, Kelurahan  
Montongsari Kecamatan Weleri, Kabupaten  
Kendal  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas (Nelayan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 19 Juli 2021 sejak tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PURNIWAN Bin (alm) ACHMAD DJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana Penjara terhadap terdakwa **ARI PURNIWAN Bin (alm) ACHMAD DJAYA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas putih dengan berat bruto beserta isinya kurang lebih 1,37gr (satu koma tiga tujuh gram).
  - 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - Urine kurang lebih 25 cc dalam botol plastic / tube.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi secara tertulis yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan:

### Primair :

----- Bahwa terdakwa ARI PURNIWAN Bin ACHMAD DJAYA (alm) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di SPBU Weleri Kabupaten Kendal , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa berupa sabu seberat kurang lebih 0,60719 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON (DPO) yang intinya menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menanam sabu dengan iming iming upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik. Saat itu terdakwa mengiyakan dan sdr. MUNIR als GOGON bilang nanti sabunya adanya setelah maghrib dan terdakwa diminta berangkat kedaerah Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang .Selanjutnya sekira 18.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju kedaerah Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang. Sesampainya di Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang terdakwa berhenti di depan Alfamart dan member kabar kepada sdr. MUNIR als GOGON jika terdakwa sudah sampai dan baru sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON menanyakan apakah terdakwa sendiri kemudian terdakwa diminta menyebrang jalan dan di seberang jalan terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIR als GOGON kemudian terdakwa diberi 1 (buah) bungkus rokok Signature yang kemudian oleh sdr. MUNIR als GOGON diperlihatkan kepada terdakwa berisi sebanyak 5 (lima) paket sabu. Saat itu terdakwa diberitahu jika menanamnya nanti menunggu instruksi darisdr. MUNIR als GOGON. Setelah itu 1 (buah) bungkus rokok Signature berisi sabu terdakwa bawa pulang kerumah. Namun Ketika masih dijalan di daerah Cepiring



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab.Kendal terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam 2 (dua) paket sabu di SPBU Gondang Kab. Kendal. Selanjutnya terdakwa menuju ke SPBU Gondang Kab. Kendal dan sesampinya di SPBU terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu yang terdakwa letakan di dekat pintu masuk SPBU dan yang satunya di dekat pintukeluar SPBU kemudian terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada sdr. MUNIR als GOGON kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah sekira pukul 20.30 WIB terdakwa membuka sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu kemudian terdakwa ambil sedikit sedikit (cutik) kemudian terdakwa gunakan sendiri di rumah setelah itu terdakwa tidur sedangkan 3 (tiga) paket sabu terdakwa simpan di tempat pancing di ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah selatan jalan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari tempat pancing sedangkan yang 2 (dua) paket terdakwa tinggal. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai di SPBU kemudian sabu terdakwa tanam/ letakan di dekat pintu masuk SPBU kemudian terdakwa foto dan dikirimkan kepada sdr. MUNIR als GOGON. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah Utara jalan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari tempat pancing sedangkan yang 1 (satu) paket terdakwa tinggal. Sekira pukul 13.30 WIB terdakwa sampai di SPBU kemudian sabu terdakwa tanam/ letakan di dekat pintu keluar SPBU kemudian terdakwa foto dan dikirimkan kepada sdr. MUNIR als GOGON. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam sabu di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari tempat. Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU kemudian sabu terdakwa tanam/ letakan di dekat pintu masuk toilet SPBU kemudian terdakwa foto dan dikirimkan kepada sdr. MUNIR als GOGON. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah terdakwa namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya kembali. Kemudian terdakwa pergi menuju ke SPBU Weleri Kab.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal untuk mengambil sabu tersebut dan sesampainya di SPBU WeleriKab. Kendal dan Ketika akan mengambils abu tersebut terdakwa ditangkap petugas. Kemudian petugas menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa menunjukan tempat penyimpanan sabut ersebut di dekat pintu masuk Toilet SPBU. Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dan juga disekitar TKP tempat terdakwa ditangkap dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas saat ditemukan petugas berada di tanah dekat tempat sandal pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng, 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat di Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Montongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah sampai dirumah terdakwa, petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver saat ditemukan berada di balik pintu Rumah utama dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju kekantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa proses lebih lanjut;

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATENG,Nomor/Tanggal Berita Acara 122/NNF/2021, 22 Januari 2021 Jenis Bidang Pemeriksaan: NARKOTIKA FORENSIK, dengan maksud pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika. Maka setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti Nomor : BB – 291/2021/NNFberupa: 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus dengan bungkus bekas makanan ringan warna kuning dan diisolasi warna putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,60719 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : BB-292 /2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 152 ml tersebut POSOTIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomo rurut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;**

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

## Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa ARI PURNIAWAN Bin ACHMAD DJAYA (alm) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 21.30 WiB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di SPBU Weleri Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** berupa berupa sabu seberat 0,60719 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU kemudian sabu terdakwa menanam / meletakan di dekat pintu masuk toilet SPBU kemudian terdakwa foto dan dikirimkan kepada sdr. MUNIR als GOGON. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah kemudian menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah terdakwa namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya kembali. Kemudian terdakwa pergi menuju ke SPBU Weleri Kabupaten Kendal untuk mengambil sabu tersebut dan sesampainya di SPBU Weleri Kab. Kendal dan Ketika akan mengambil sabu tersebut terdakwa ditangkap petugas. Kemudian petugas menanyakan dimana terdakwa menyimpan sabu dan terdakwa menunjukan tempat penyimpanan sabu tersebut di dekat pintu masuk Toilet SPBU. Kemudian petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian dan juga disekitar TKP tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa :  
1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas saat ditemukan petugas berada di tanah dekat tempat sandal pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng, 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumah tempat tinggal terdakwa dengan alamat di Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kel. Montongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah sampai di rumah terdakwa, petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver saat ditemukan berada di balik pintu Rumah utama dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa proses lebih lanjut;

- Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATENG, Nomor/Tanggal Berita Acara 122/NNF/2021, 22 Januari 2021 Jenis Bidang Pemeriksaan: NARKOTIKA FORENSIK, dengan maksud pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika. Maka setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Barang Bukti Nomor : BB – 291/2021/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus dengan bungkus bekas dan diisolasi Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,60719 gram;
- Barang bukti Nomor : BB-292 /2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 152 ml tersebut POSOTIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomo rurut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.**

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. CHANDRA SASANGKO;

Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng saksi bersama dengan anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi bersama dengan anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika di wilayah Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yang diduga sebagai penjual maupun pengguna narkotika yaitu terdakwa, kemudian petugas melaksanakan penyelidikan undercover, surveillance maupun pembuntutan terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib melihat terdakwa ketika berada di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng bersikap mencurigakan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kemudian petugas melakukan pengeledahan badan / pakaian terdakwa dan didapati 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang sebelumnya di sembunyikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumahnya yang berada di Desa Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah sampai dirumah terdakwa anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di balik pintu utama rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas tersebut didapat dari temannya yang awalnya terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON (DPO) untuk menanam / meletakan shabu di alamat karena tergiur upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. MUNIR als GOGON yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON yang intinya menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menanam sabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIR Als GOGON di seberang Alfamart Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang, saat itu terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas, ketika perjalanan pulang kerumah terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 2 (dua) paket shabu di SPBU Gondang Kab. Kendal. dan terdakwa menuju ke SPBU Gondang Kab. Kendal, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan jalan, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah Utara jalan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan sabu di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota terdakwa meletakan 1 (satu) paket shabu di dekat pintu masuk toilet SPBU Weleri Kota, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya Kembali dan pada saat terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota ketika akan mengambil shabu tersebut terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui mau disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan shabu karena tergiur upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat dan terdakwa bisa menggunkan shabu secara gratis dengan cara mengambil sabu tersebut sedikit atau di cutik.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah atas keinginan atau kemauan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga tidak punya resep dari dokter untuk membeli Narkotika guna kepentingan Kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. ARIF SETYAWAN, S. Psi;

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng saksi bersama dengan anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Benar bahwa bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari saksi bersama dengan anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika di wilayah Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yang diduga sebagai penjual maupun pengguna narkotika yaitu terdakwa, kemudian petugas melaksanakan penyelidikan undercover, surveillance maupun pembuntutan terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib melihat terdakwa ketika berada di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng bersikap mencurigakan kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kemudian petugas melakukan penggeledahan badan / pakaian terdakwa dan didapati 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang sebelumnya di sembunyikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumahnya yang berada di Desa Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah sampai di rumah terdakwa anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di balik pintu utama rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas tersebut didapat dari temannya yang awalnya terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON (DPO) untuk menanam / meletakan shabu di alamat karena tergiur

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. MUNIR als GOGON yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON yang intinya menawari terdakwa pekerjaan untuk menanam sabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIR Als GOGON di seberang Alfamart Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang, saat itu terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas, ketika perjalanan pulang kerumah terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 2 (dua) paket shabu di SPBU Gondang Kab. Kendal. dan terdakwa menuju ke SPBU Gondang Kab. Kendal, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah selatan jalan, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah Utara jalan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan sabu di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota terdakwa meletakan 1 (satu) paket shabu di dekat pintu masuk toilet SPBU Weleri Kota, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya Kembali dan pada saat terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota ketika akan mengambil shabu tersebut terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui mau disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan shabu karena tergiur upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat dan terdakwa bisa menggunkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu secara gratis dengan cara mengambil sabu tersebut sedikit atau di cutik;

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah atas keinginan atau kemauan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga tidak punya resep dari dokter untuk membeli Narkotika guna kepentingan Kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

### 3. M. YASIN YUSUF;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi diminta oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendal untuk menjadi saksi atau menyaksikan secara langsung proses penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 02.15 Wib ketika saksi sedang bekerja sebagai operator di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal saksi didatangi petugas dari Polda Jateng dan menerangkan telah mengamankan terdakwa kemudian petugas tersebut meminta saksi untuk menjadi saksi dalam penggeledahan, selanjutnya saksi bersama petugas menuju ke depan toilet SPBU dan sesampainya disana saksi melihat terdakwa di geledah oleh anggota kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang berada dalam genggam terdakwa dimana sebelumnya di sembunyikan oleh terdakwa di toilet SPBU Weleri Kota dan semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa menuju kerumahnya yang berada di Desa Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng dan setelah sampai di rumah terdakwa anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan rumah dan dari hasil penggeledahan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anggota Dit Resnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di balik pintu utama rumah selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa menuju ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Benar bahwa keberadaan barang yang ditemukan oleh petugas adalah benar milik terdakwa dan dalam penguasaannya serta bukan karena ditaruh oleh Petugas Kepolisian melainkan barang tersebut benar dikuasanya, karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut secara langsung;
- Benar bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah atas keinginan atau kemauan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga tidak punya resep dari dokter untuk membeli Narkotika guna kepentingan Kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **ARI PURNIWAN Bin (alm.) ACHMAD DJAYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng karena terkait tindak pidana narkotik;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan dan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang berada dalam genggam terdakwa dimana sebelumnya di sembunyikan di toilet SPBU Weleri Kota oleh terdakwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Desa Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di balik pintu utama rumah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang diamankan petugas Ditresnarkoba Polda Jateng saat terdakwa ditangkap adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. MUNIR als GOGON (DPO) dan terdakwa disuruh untuk menanam / meletakan shabu di alamat yang ditentukan dan mendapatkan upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. MUNIR als GOGON yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON yang intinya menawari terdakwa pekerjaan untuk menanam sabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIR Als GOGON di seberang Alfamart Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang, saat itu terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas, ketika perjalanan pulang kerumah terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 2 (dua) paket shabu di SPBU Gondang Kab. Kendal. dan terdakwa menuju ke SPBU Gondang Kab. Kendal, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah selatan jalan, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah Utara jalan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan sabu di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota terdakwa meletakan 1 (satu) paket shabu di dekat pintu masuk toilet SPBU Weleri Kota, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya Kembali dan pada saat terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota ketika akan mengambil shabu tersebut terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap / diamankan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah atas keinginan atau kemauan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga tidak punya resep dari dokter untuk membeli Narkotika guna kepentingan kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas putih dengan berat bruto beserta isinya kurang lebih 1,37gr (satu koma tiga tujuh gram);
2. 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
4. Urine kurang lebih 25 cc dalam botol plastic / tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan dan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang berada dalam genggam terdakwa dimana sebelumnya di sembunyikan di toilet SPBU Weleri Kota oleh terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang berada di Desa Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di balik pintu utama rumah terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang diamankan petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ditresnarkoba Polda Jateng saat terdakwa ditangkap adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. MUNIR als GOGON (DPO) dan terdakwa disuruh untuk menanam / meletakan shabu di alamat yang ditentukan dan mendapatkan upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. MUNIR als GOGON yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON yang intinya menawari terdakwa pekerjaan untuk menanam sabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIR Als GOGON di seberang Alfamart Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang, saat itu terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas, ketika perjalanan pulang kerumah terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 2 (dua) paket shabu di SPBU Gondang Kab. Kendal, dan terdakwa menuju ke SPBU Gondang Kab. Kendal, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah selatan jalan, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah Utara jalan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan sabu di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota terdakwa meletakan 1 (satu) paket shabu di dekat pintu masuk toilet SPBU Weleri Kota, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya Kembali dan pada saat terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota ketika akan mengambil shabu tersebut terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah atas keinginan atau kemauan sendiri dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga tidak punya resep dari dokter untuk membeli Narkotika guna kepentingan Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : **melanggar** Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidaire .

Menimbang, bahwa adapun terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "setiap orang" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **ARI PURNIWAN Bin**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(alm.) **ACHMAD DJAYA** sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa bilamana suatu tindakan dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ditentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat ijin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dapat disimpulkan, orang perorangan tidak berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta. Kalaulah tindakan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA menentukan dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila orang yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan: (1) kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta di persidangan yang diambil dari keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 02.15 Wib di depan pintu masuk toilet SPBU Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kendal karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663 saat ditemukan berada didalam genggam tangan dan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang berada dalam genggam terdakwa dimana sebelumnya di sembunyikan di toilet SPBU Weleri Kota oleh terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Desa Montongsari Rt. 04 / Rw. 02, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jateng ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di balik pintu utama rumah terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip bening di bungkus dengan lakban kertas yang diamankan petugas Ditresnarkoba Polda Jateng saat terdakwa ditangkap adalah milik teman terdakwa yang bernama Sdr. MUNIR als GOGON (DPO) dan terdakwa disuruh untuk menanam / meletakan shabu di alamat yang ditentukan dan mendapatkan upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. MUNIR als GOGON yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. MUNIR als GOGON yang intinya menawari terdakwa pekerjaan untuk menanam sabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per titik, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. MUNIR Als GOGON di seberang Alfamart Kawasan Wijaya Kusuma Kota Semarang, saat itu terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dibungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas, ketika perjalanan pulang kerumah terdakwa disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 2 (dua) paket shabu di SPBU Gondang Kab. Kendal. dan terdakwa menuju ke SPBU Gondang Kab. Kendal, selanjutnya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah selatan jalan, Kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam 1 (satu) paket sabu di SPBU Jl. Alteri Weleri yang berada di Sebelah Utara jalan, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa ditelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan sabu di SPBU Weleri Kota Kab. Kendal, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota terdakwa meletakan 1 (satu) paket shabu di dekat pintu masuk toilet SPBU Weleri Kota, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menelpon sdr. MUNIR als GOGON untuk menagih upah namun saat itu diberitahu jika sabu yang terdakwa tanam/ letakan di SPBU Weleri kota tidak jadi dibeli dan terdakwa diminta untuk mengambilnya Kembali dan pada saat terdakwa sampai di SPBU Weleri Kota ketika akan mengambil shabu tersebut terdakwa berhasil ditangkap / diamankan oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di interogasi terdakwa mengakui mau disuruh oleh sdr. MUNIR als GOGON untuk menanam / meletakan shabu karena tergiur upah dari sdr. MUNIR als GOGON sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat dan terdakwa bisa menggunkan shabu secara gratis dengan cara mengambil sabu tersebut sedikit atau di cutik;
- Bahwa benar terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah atas keinginan atau kemauan sendiri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga tidak punya resep dari dokter untuk membeli Narkotika guna kepentingan kesehatan.
- Bahwa benar berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA JATENG, Nomor/Tanggal Berita Acara 122/NNF/2021, 22 Januari 2021 Jenis Bidang Pemeriksaan: NARKOTIKA FORENSIK, dengan maksud pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika. Maka setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Barang Bukti Nomor : BB – 291/2021/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus dengan bungkus bekas dan diisolasi Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,60719 gram;
  - Barang bukti Nomor : BB-292 /2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 152 ml tersebut POSOTIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomo rurut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang bertemu dengan sdr. MUNIR als GOGON dan terdakwa diberi 1 (buah) bungkus rokok Signature yang berisi sebanyak 5 (lima) paket sabu kemudian mendapatkan instruksi dari sdr. MUNIR als GOGON. untuk menanam dibeberapa tempat. Bahwa saat di SPBU Weleri kota terdakwa diamankan setelah menanam atau meletakan paket sabu tersebut di 4 (empat) tempat, dengan demikian terdakwa telah menerima, narkotika golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang, maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani, oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas putih dengan berat bruto beserta isinya kurang lebih 1,37gr (satu koma tiga tujuh gram).
- 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Urine kurang lebih 25 cc dalam botol plastic / tube.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan telah digunakan untuk tindak kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PURNIWAN Bin (alm) ACHMAD DJAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bungkus lagi dengan lakban kertas putih dengan berat bruto beserta isinya kurang lebih 1,37gr (satu koma tiga tujuh gram).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO Y15 warna Merah dengan nomor sim Card 082134833663.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- Urine kurang lebih 25 cc dalam botol plastic / tube.

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, SAHIDA ARIYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, S.H, dan RETNO LASTIANI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG SURYO KUSUMO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh HAFIDZ LISTYO KUSUMO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan tanpa dihadiri Oleh Penasihat Hukum Terdakwa;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUSTARUDDIN, S.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

RETNO LASTIANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

BAMBANG SURYO KUSUMO